



**PUTUSAN**

**Nomor 1599 K / Pid.Sus / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>GARETH DANE CASHMORE;</b>
Tempat lahir	:	Wakafield (Inggris);
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 08 Maret 1
Jenis kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Inggris;
Tempat tinggal	:	36 Peacock Avenue P Estate Weakefield We Yoekshire Wf2 Oeq;
Agama	:	Tidak Beragama;
Pekerjaan	:	Konstruksi;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
- 9 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1948/2012/S.787.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 20 Juni 2012

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2012 ;

10 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1949/2012/S.787.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 20 Juni 2012

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012;

11 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2903/2012/S.787.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 September

2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2012 ;

12 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2904/2012/S.787.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 September

2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa dia Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 bertempat di Terminal Kedatangan 2 E Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu seberat  $\pm$  6.504 gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira jam 01.00 pagi waktu Turki, Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, menginap/bermalam di Hotel Crown Plaza Turki, selanjutnya sekira jam 13.00 siang waktu Turki Terdakwa keluar Hotel untuk mencari makan setelah selesai makan siang, Terdakwa pergi ke tempat hiburan yang bernama COZI BAR untuk mencari saudara ALI (belum tertangkap) dimana sebelumnya saudara ALI menjanjikan akan memberikan pekerjaan terhadap Terdakwa GARETH DANE CASHMORE.



- Bahwa setelah Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, tiba di COZI BAR sekira jam 17.00 waktu Turki di dalam COZI BAR Terdakwa berhasil bertemu dengan saudara ALI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara ALI perihal pekerjaan yang pernah ditawarkan kepada Terdakwa, dan saudara ALI menjawab “pekerjaan untuk kamu adalah mengantar barang” kemudian Terdakwa menanyakan kepada ALI : “barang apa yang harus saya antar” dan ALI menjawab “barang ilegal” dan Terdakwa menanyakan kembali saya harus mengirim kemana dan ALI menjawab “kamu mengantar barang ke Jakarta (Indonesia) kamu langsung pergi menuju hotel Atlet Century Park” dan bermalam selama 2 (dua) malam dan setelah berada di Hotel akan ada orang yang mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel, setelah Terdakwa mendapatkan penjelasan dari ALI kemudian Terdakwa langsung menerima tawaran dari ALI untuk mengantarkan barang ke Jakarta (Indonesia).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran dari ALI, lalu ALI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar \$2.000 USD, untuk membeli tiket Turkist Airlines dengan tujuan Turki-Jakarta, kemudian Terdakwa membeli tiket Turkist Airlines dengan tujuan Turki-Jakarta dan Terdakwa menunjukkan tiket tersebut kepada ALI di COZI BAR, lalu ALI memberitahukan kepada Terdakwa besok jam 18.00 Sore waktu Turki akan ada seseorang yang datang ke Hotel tempat Terdakwa bermalam untuk menemui Terdakwa yaitu untuk menyerahkan barang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel untuk Istirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 19.00 waktu Turki pada saat Terdakwa sedang makan di Restoran depan Hotel datang seorang laki-laki (orang suruhan dari ALI) menemui Terdakwa dan langsung memberikan sebuah koper berwarna merah, kemudian Terdakwa menerima koper tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa koper tersebut ke dalam kamar Hotel tempat Terdakwa menginap/ bermalam dan setelah sampai di kamar hotel Terdakwa membuka koper tersebut, kemudian koper tersebut diisi oleh Terdakwa dengan pakaian dan barang milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 23.25 waktu Turki Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat TURKISH AIRLINES menuju Jakarta (Indonesia) , kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa tiba di Terminal 2 E Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten selanjutnya Terdakwa mengisi formulir

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012



Customs Declaration, setelah itu Terdakwa mengambil bagasi milik Terdakwa yaitu berupa Koper warna merah dengan Claim Tag Pesawat Turkish Airlines No. TK-246465 atas nama Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, setelah Koper Terdakwa ambil, Terdakwa keluar menuju pintu X-ray, barang-barang berupa Koper Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam X-ray, pada saat barang berupa Koper milik Terdakwa masuk X-ray, dimana barang milik Terdakwa berupa Koper dicurigai oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta ada barang yang mencurigakan di dalam Koper milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 12 September 2011 sekira jam 19.00 WIB, ketika saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA (sebagai anggota dari Bea dan Cukai Tangerang Banten) sedang melaksanakan tugas di pintu X-ray, melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bagasi milik penumpang, dan saat saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA melakukan pemeriksaan X-ray terhadap Koper warna merah dengan merek “DELSEY“ dengan Claim Tag Pesawat Turkish Airlines No. TK 246465 atas nama GARETH DANE CASHMORE, lalu saksi RADEN RIDHWAN melihat gambar dalam monitor X-ray ada barang yang mencurigakan bahwa di dalam Koper tersebut terdapat barang terlarang. Selanjutnya saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA langsung menghubungi petugas BNN yang bernama BAMBANG SUTARMANTO untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Koper dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam bersama petugas BNN dan disaksikan oleh Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, ditemukan di dalam dinding buatan (*false concealment*) 1 (satu) bungkus plastik Narkotika yang berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat bruto sekitar 6.504 (enam ribu lima ratus empat) gram, setelah dilakukan interogasi di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa mengakui bahwa ada orang yang mau mengambil barang bawaannya tersebut di Hotel Atlet Century Park maka selanjutnya Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dan barang bukti diserahkan ke Penyidik BNN untuk dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa GARETH DANE CASHMORE selanjutnya saksi BAMBANG SUTARMANTO (sebagai penyidik dari BNN) melakukan pemantauan dan pengawasan/ *Controlled Delivery* terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, setelah selama 2 (dua) hari saksi BAMBANG melakukan pemantauan di Hotel Atlet Century Park tidak ada orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil barang tersebut sehingga Terdakwa GARETH DANE CASHMORE berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika yang berisi Kristal putih jenis shabu berikut barang bawaannya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diadakan Pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Badan POM RI dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 168 I/IX/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2011, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto : 4,4312 gram, sisa barang bukti : 4,2687 gram. Bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening sebanyak :  $\pm$  6493,60 gram telah dimusnahkan pada tanggal 28 September 2011 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/33.e/IX/2011/BNN, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 bertempat di Terminal Kedatangan 2 E Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu beratnya melebihi

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, yaitu seberat  $\pm 6.504$  gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira jam 01.00 pagi waktu Turki, Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, menginap/bermalam di Hotel Crown Plaza Turki, selanjutnya sekira jam 13.00 siang waktu Turki Terdakwa keluar Hotel untuk mencari makan setelah selesai makan siang, Terdakwa pergi ke tempat hiburan yang bernama COZI BAR untuk mencari saudara ALI (belum tertangkap) dimana sebelumnya saudara ALI menjanjikan akan memberikan pekerjaan terhadap Terdakwa GARETH DANE CASHMORE.
- Bahwa setelah Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, tiba di COZI BAR sekira jam 17.00 waktu Turki di dalam COZI BAR Terdakwa berhasil bertemu dengan saudara ALI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara ALI perihal pekerjaan yang pernah ditawarkan kepada Terdakwa, dan saudara ALI menjawab “pekerjaan untuk kamu adalah mengantar barang” kemudian Terdakwa menanyakan kepada ALI : “barang apa yang harus saya antar” dan ALI menjawab “barang ilegal” dan Terdakwa menanyakan kembali saya harus mengirim kemana dan ALI menjawab “kamu mengantar barang ke Jakarta (Indonesia) kamu langsung pergi menuju hotel Atlet Century Park” dan bermalam selama 2 (dua) malam dan setelah berada di Hotel akan ada orang yang mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel, setelah Terdakwa mendapatkan penjelasan dari ALI kemudian Terdakwa langsung menerima tawaran dari ALI untuk mengantarkan barang ke Jakarta (Indonesia).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran dari ALI, lalu ALI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar \$2.000 USD, untuk membeli tiket Turkist Airlines dengan tujuan Turki-Jakarta, kemudian Terdakwa membeli tiket Turkist Airlines dengan tujuan Turki-Jakarta dan Terdakwa menunjukkan tiket tersebut kepada ALI di COZI BAR, lalu ALI memberitahukan kepada Terdakwa besok jam 18.00 Sore waktu Turki akan ada seseorang yang datang ke Hotel tempat Terdakwa bermalam untuk menemui Terdakwa yaitu untuk menyerahkan barang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel untuk Istirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 19.00 waktu Turki pada saat Terdakwa sedang makan di Restoran depan Hotel datang seorang laki-laki (orang suruhan dari ALI) menemui Terdakwa dan langsung memberikan sebuah koper berwarna merah, kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima koper tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa koper tersebut ke dalam kamar Hotel tempat Terdakwa menginap/ bermalam dan setelah sampai di kamar hotel Terdakwa membuka koper tersebut, kemudian koper tersebut diisi oleh Terdakwa dengan pakaian dan barang milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 23.25 waktu Turki Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat TURKISH AIRLINES menuju Jakarta (Indonesia), kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa tiba di Terminal 2 E Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten selanjutnya Terdakwa mengisi formulir Customs Declaration, setelah itu Terdakwa mengambil bagasi milik Terdakwa yaitu berupa Koper warna merah dengan Claim Tag Pesawat Turkish Airlines No. TK-246465 atas nama Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, setelah Koper Terdakwa ambil, Terdakwa keluar menuju pintu X-ray, barang-barang berupa Koper Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam X-ray, pada saat barang berupa Koper milik Terdakwa masuk X-ray, dimana barang milik Terdakwa berupa Koper dicurigai oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta ada barang yang mencurigakan di dalam Koper milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 12 September 2011 sekira jam 19.00 WIB, ketika saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA (sebagai anggota dari Bea dan Cukai Tangerang Banten) sedang melaksanakan tugas di pintu X-ray, melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bagasi milik penumpang, dan saat saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA melakukan pemeriksaan X-ray terhadap Koper warna merah dengan merek "DELSEY" dengan Claim Tag Pesawat Turkish Airlines No. TK 246465 atas nama GARETH DANE CASHMORE, lalu saksi RADEN RIDHWAN melihat gambar dalam monitor X-ray ada barang yang mencurigakan bahwa di dalam Koper tersebut terdapat barang terlarang. Selanjutnya saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA langsung menghubungi petugas BNN yang bernama BAMBANG SUTARMANTO untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Koper dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam bersama petugas BNN dan disaksikan oleh Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, ditemukan di dalam dinding buatan (*false concealment*) 1 (satu) bungkus plastik Narkotika yang berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat bruto sekitar 6.504 (enam ribu lima ratus empat) gram, setelah dilakukan interogasi di Kantor Bea

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa mengakui bahwa ada orang yang mau mengambil barang bawaannya tersebut di Hotel Atlet Century Park maka selanjutnya Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dan barang bukti diserahkan ke Penyidik BNN untuk dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa GARETH DANE CASHMORE selanjutnya saksi BAMBANG SUTARMANTO (sebagai penyidik dari BNN) melakukan pemantauan dan pengawasan/ *Controlled Delivery* terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, setelah selama 2 (dua) hari saksi BAMBANG melakukan pemantauan di Hotel Atlet Century Park tidak ada orang yang mengambil barang tersebut sehingga Terdakwa GARETH DANE CASHMORE berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika yang berisi Kristal putih jenis shabu berikut barang bawaannya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diadakan Pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dalam mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Badan POM RI dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 168 I/IX/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2011, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto : 4,4312 gram, sisa barang bukti : 4,2687 gram. Bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening sebanyak :  $\pm$  6493,60 gram telah dimusnahkan pada tanggal 28 September 2011 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/33.e/IX/2011/BNN, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 bertempat di Terminal Kedatangan 2 E Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu seberat  $\pm 6.504$  gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekira jam 01.00 pagi waktu Turki, Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, menginap/bermalam di Hotel Crown Plaza Turki, selanjutnya sekira jam 13.00 siang waktu Turki Terdakwa keluar Hotel untuk mencari makan setelah selesai makan siang, Terdakwa pergi ke tempat hiburan yang bernama COZI BAR untuk mencari saudara ALI (belum tertangkap) dimana sebelumnya saudara ALI menjanjikan akan memberikan pekerjaan terhadap Terdakwa GARETH DANE CASHMORE.
- Bahwa setelah Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, tiba di COZI BAR sekira jam 17.00 waktu Turki di dalam COZI BAR Terdakwa berhasil bertemu dengan saudara ALI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara ALI perihal pekerjaan yang pernah ditawarkan kepada Terdakwa, dan saudara ALI menjawab “pekerjaan untuk kamu adalah mengantar barang” kemudian Terdakwa menanyakan kepada ALI : “barang apa yang harus saya antar” dan ALI menjawab “barang ilegal” dan Terdakwa menanyakan kembali saya harus mengirim kemana dan ALI menjawab “kamu mengantar barang ke Jakarta (Indonesia) kamu langsung pergi menuju hotel Atlet Century Park” dan bermalam selama 2 (dua) malam dan setelah berada di Hotel akan ada orang yang mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel, setelah Terdakwa mendapatkan penjelasan dari ALI kemudian Terdakwa langsung menerima tawaran dari ALI untuk mengantarkan barang ke Jakarta (Indonesia).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran dari ALI, lalu ALI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar \$2.000 USD, untuk membeli tiket Turkist Airlines dengan tujuan Turki-Jakarta, kemudian Terdakwa membeli tiket Turkist Airlines dengan tujuan Turki-Jakarta dan Terdakwa menunjukkan tiket tersebut

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada ALI di COZI BAR, lalu ALI memberitahukan kepada Terdakwa besok jam 18.00 Sore waktu Turki akan ada seseorang yang datang ke Hotel tempat Terdakwa bermalam untuk menemui Terdakwa yaitu untuk menyerahkan barang, selanjutnya Terdakwa kembali ke Hotel untuk Istirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira jam 19.00 waktu Turki pada saat Terdakwa sedang makan di Restoran depan Hotel datang seorang laki-laki (orang suruhan dari ALI) menemui Terdakwa dan langsung memberikan sebuah koper berwarna merah, kemudian Terdakwa menerima koper tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa koper tersebut ke dalam kamar Hotel tempat Terdakwa menginap/ bermalam dan setelah sampai di kamar hotel Terdakwa membuka koper tersebut, kemudian koper tersebut diisi oleh Terdakwa dengan pakaian dan barang milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 23.25 waktu Turki Terdakwa berangkat menggunakan Pesawat TURKISH AIRLINES menuju Jakarta (Indonesia) , kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa tiba di Terminal 2 E Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten selanjutnya Terdakwa mengisi formulir Customs Declaration, setelah itu Terdakwa mengambil bagasi milik Terdakwa yaitu berupa Koper warna merah dengan Claim Tag Pesawat Turkish Airlines No. TK-246465 atas nama Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, setelah Koper Terdakwa ambil, Terdakwa keluar menuju pintu X-ray, barang-barang berupa Koper Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam X-ray, pada saat barang berupa Koper milik Terdakwa masuk X-ray, dimana barang milik Terdakwa berupa Koper dicurigai oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno Hatta ada barang yang mencurigakan di dalam Koper milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 12 September 2011 sekira jam 19.00 WIB, ketika saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA (sebagai anggota dari Bea dan Cukai Tangerang Banten) sedang melaksanakan tugas di pintu X-ray, melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bagasi milik penumpang, dan saat saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA melakukan pemeriksaan X-ray terhadap Koper warna merah dengan merek “DELSEY“ dengan Claim Tag Pesawat Turkish Airlines No. TK 246465 atas nama GARETH DANE CASHMORE, lalu saksi RADEN RIDHWAN melihat gambar dalam monitor X-ray ada barang yang mencurigakan bahwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Koper tersebut terdapat barang terlarang. Selanjutnya saksi RADEN RIDHWAN dan saksi HENDRA PRATAMA langsung menghubungi petugas BNN yang bernama BAMBANG SUTARMANTO untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Koper dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam bersama petugas BNN dan disaksikan oleh Terdakwa GARETH DANE CASHMORE, ditemukan di dalam dinding buatan (*false concealment*) 1 (satu) bungkus plastik Narkotika yang berisi Kristal putih jenis shabu dengan berat bruto sekitar 6.504 (enam ribu lima ratus empat) gram, setelah dilakukan interogasi di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa mengakui bahwa ada orang yang mau mengambil barang bawaannya tersebut di Hotel Atlet Century Park maka selanjutnya Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dan barang bukti diserahkan ke Penyidik BNN untuk dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa GARETH DANE CASHMORE selanjutnya saksi BAMBANG SUTARMANTO (sebagai penyidik dari BNN) melakukan pemantauan dan pengawasan/ *Controlled Delivery* terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, setelah selama 2 (dua) hari saksi BAMBANG melakukan pemantauan di Hotel Atlet Century Park tidak ada orang yang mengambil barang tersebut sehingga Terdakwa GARETH DANE CASHMORE berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika yang berisi Kristal putih jenis shabu berikut barang bawaannya dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk diadakan Pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Badan POM RI dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 168 I/IX/2011/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2011, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto : 4,4312 gram, sisa barang bukti : 4,2687 gram. Bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisikan Kristal bening sebanyak :  $\pm$  6493,60 gram telah dimusnahkan pada tanggal 28 September 2011 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Musnah/33.e/IX/2011/BNN, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 17 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GARETH DANE CASHMORE bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GARETH DANE CASHMORE dengan pidana mati ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Seluruhnya pada saat penangkapan : 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat brutto : 6,504 gram (enam ribu lima ratus empat gram) dengan perincian :

Barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto :  $\pm$  6493,60 gram (enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh gram) telah dimusnahkan pada tanggal 28 September 2011 dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP. Musnah/33.e/IX/2011/BNN, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri.

Sedangkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1681/IX/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2011 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanti, ST. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia terhadap barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto : 4,4312 gram, sisa 4,2687 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

- 1 (satu) buah koper warna merah merk DELSEY dengan claim tag pesawat Turkish Airlines NO.TK-246465 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

SEDANGKAN :

- 1 (satu) buah asli passport Negara Inggris No. 462620522 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli elektronik tiket Turkish Airlines No. 2352856473221 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli claim bagasi pesawat Turki Airlines NO.TK-246465 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli boarding pass Turkish Airlines Flight TK-0066 rute Istanbul - Jakarta tanggal 11 September 2011 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli Departure Card Imigration No. R129021173 ;
- 1 (satu) lembar asli Custom Declaration kedatangan tanggal 12 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Visa On Arrival No. V4A2109691 ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Gareth Dane Cashmore.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1861/ PID.SUS/2011/ PN.TNG, tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : GARETH DANE CASHMORE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : GARETH DANE CASHMORE, oleh karena itu dengan pidana : Seumur hidup ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat bruto 6.504 (enam ribu lima ratus empat) gram, selanjutnya sisa hasil laboratorium diperlihatkan di persidangan sebanyak 4,2687 gram;
  - 1 (satu) buah koper warna merah merk DELSEY dengan claim tag pesawat Turkish Airlines NO.TK-246465 An. GARETH DANE CASHMORE ;
    - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam ;
    - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah asli passport Negara Inggris No. 462620522 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli elektronik tiket Turkish Airlines No. 2352856473221 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli claim bagasi pesawat Turki Airlines NO.TK-246465 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli boarding pass Turkish Airlines Flight TK-0066 rute Istanbul - Jakarta tanggal 11 September 2011 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli Departure Card Immigration No. R129021173 ;
- 1 (satu) lembar asli Custom Declaration kedatangan tanggal 12 September 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Visa On Arrival No. V4A2109691 ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Gareth Dane Cashmore.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 67/PID/2012/ PT.BTN, tanggal 15 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/Pid.Sus/2011/PN.TNG., tanggal 21 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai jenis pidana penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Mati, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GARETH DANE CASHMORE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM “ ;

- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana “MATI” ;

- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat bruto 6.504 (enam ribu lima ratus empat) gram, selanjutnya sisa hasil laboratorium diperlihatkan di persidangan sebanyak 4,2687 gram;
- 1 (satu) buah koper warna merah merk DELSEY dengan claim tag pesawat Turkish Airlines NO.TK-246465 An. GARETH DANE CASHMORE ;
  - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam ;
  - 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah asli passport Negara Inggris No. 462620522 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli elektronik tiket Turkish Airlines No. 2352856473221 An. GARETH DANE CASHMORE ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli claim bagasi pesawat Turkis Airlines NO.TK-246465 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli boarding pass Turkish Airlines Flight TK-0066 rute Istanbul - Jakarta tanggal 11 September 2011 An. GARETH DANE CASHMORE ;
- 1 (satu) lembar asli Departure Card Imigration No. R129021173 ;
- 1 (satu) lembar asli Custom Declaration kedatangan tanggal 12 September 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Visa On Arrival No. V4A2109691 ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Gareth Dane Cashmore.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Kasasi/Akta Pid/2012/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Juni 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juni 2012;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan penjelasan dari Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diterapkan oleh hukum Indonesia, dalam menimbang apakah pidana mati sudah selayaknya dijatuhkan kepada seseorang yang hanya berfungsi sebagai "keledai" dalam persengkongkolan para penjahat yang jauh lebih buruk.

Pasal 28 I (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan jelas mencantumkan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah." Untuk itu, DPR RI telah mengesahkan Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, ICCPR memperoleh dukungan dalam peraturan perundang-undangan setempat. ICCPR tidak melarang pidana mati melainkan membatasi penggunaannya untuk 'kasus-kasus kejahatan paling serius' serta melarang dijatuhkannya pidana mati apabila terjadi pelanggaran pada pasal-pasal ICCPR.

Pasal 6 ICCPR mengatur pada bagian yang terkait:

- 1 Setiap manusia mempunyai hak hidup. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- 2 Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, hukuman ini dapat dijatuhkan hanya pada kasus-kasus paling serius sesuai hukum yang berlaku pada saat pemeriksaan perkara dan tidak bertentangan dengan ketentuan pada kovenan tersebut serta Konvensi Atas Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*). Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan menurut putusan akhir yang diberikan oleh Pengadilan yang berwenang.

Jelaslah bahwa definisi dari apa yang merupakan "kejahatan paling serius" yang dapat dijatuhi pidana mati tidak meliputi tindak pidana yang didakwakan kepada saya, Gareth Cashmore. Saya tidak mengecilkan keseriusan masalah narkoba yang dihadapi Indonesia dan negara-negara lain, namun demikian terdapat dua unsur yang patut dijadikan pertimbangan. Pertama, PBB telah menegaskan bahwa tidak satu pun kasus narkoba patut dijatuhi pidana mati. Kedua, dan yang lebih penting, Pengadilan ini tidak seyogyanya bergerak sedemikian jauh guna menjatuhkan pidana mati yang tidak berimbang dalam perkara ini, oleh karena dengan dalih apapun yang dapat dibayangkan, saya bukanlah pemain utama dalam perdagangan narkoba. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa saya telah melakukan tindak

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan sebelumnya. Peran saya hanyalah sebagai "keledai" yang bertindak untuk sejumlah tokoh yang memainkan peran jauh lebih besar dalam kasus yang saya hadapi. Oleh sebab itu, kasus saya yang cukup mendapat ganjaran berupa pidana seumur hidup tidak merupakan salah satu dari "kejahatan paling serius" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 6.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komisi HAM PBB) telah mengindikasikan bahwa definisi "kejahatan paling serius" dibatasi hingga tindak pidana yang berakibat langsung pada kematian. Sekjen PBB menekankan bahwa "perlindungan ... ditujukan untuk memberikan pemahaman bahwa pelanggaran-pelanggaran itu sudah mengancam nyawa, dalam arti bahwa konsekuensi inilah yang paling mungkin dapat ditimbulkannya." Lihat Laporan Sekjen (1995) ayat 54. Dalam kesimpulan penutup tentang Sri Lanka pada tahun 1995, Komisi HAM PBB secara khusus mencantumkan "pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan narkoba" sebagai pelanggaran yang tidak termasuk dalam "kejahatan paling serius" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari Kovenan tersebut. Komisi HAM PBB (26 Juli 1995) s. 4, lihat juga Komisi HAM PBB (29 Juli 1993) ayat. 8 (Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 6 dari Kovenan tersebut, Komisi HAM beranggapan bahwa dijatuhinya pidana mati pada kejahatan sifatnya ekonomis atau untuk kejahatan yang tidak berakibat pada hilangnya nyawa, merupakan pelanggaran atas Kovenan"); Dewan HAM PBB (29 Januari 2007) ayat 51-53. ("Kesimpulan bahwa tindak pidana narkoba berada jauh di luar jangkauan "kejahatan paling serius" juga baru-baru ini ditegaskan dalam Laporan Khusus dari Laporan Tahunan 2006"); *Lubuto v. Zambia*, No. 390/1990 (17 November 1995) (pidana mati untuk kasus perampokan bersenjata telah melanggar Pasal 6 karena "penggunaan senjata api tidak mengakibatkan kematian atau cedera pada orang" dalam kasus ini); *Chisanga v. Zambia*, Communication No. 1132/2002 (18 November 2005).

Negara-negara lain telah memberikan penafsiran atas makna dari "termasuk dalam kejahatan paling serius." Misalnya, dalam *Allauddin Mian vs State Of Bihar*, (1989) 1989 AIR 1456, 1989 SCR (2) 498, pada halaman 515-16, Mahkamah Agung India menyatakan agar supaya berbagai hukuman dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat kejahatan masing-masing kasus, perlu kiranya menyisihkan hukuman terberat sebagaimana ditentukan oleh hukum untuk kasus-kasus yang "paling jarang dari yang jarang terjadi" seperti yang diamati pada kasus Bachan Singh (supra), yang sifatnya amat luar biasa. Hukuman-hukuman berat dijatuhkan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan betapa jahatnya suatu tindak pidana, untuk memajukan ketaatan pada hukum, memberikan hukuman yang adil terhadap suatu pelanggaran, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. Penindakan tersebut bertujuan tiga lapis: (i) sebagai hukuman (ii) memberikan efek jera, dan (iii) melindungi. Itulah sebabnya Pengadilan ini dalam kasus Bachan Singh memperhatikan bahwa apabila timbul masalah pilihan hukuman yang akan dipertimbangkan, maka Pengadilan tidak hanya memandang kejahatan dan korbannya saja, akan tetapi juga keadaan dari pelaku dan dampak kejahatan tersebut pada masyarakat. Kecuali apabila sifat dari kejahatan dan keadaan dari pelaku menyimpulkan bahwa pelaku merupakan ancaman bagi masyarakat dan pidana seumur hidup sama sekali tidak memadai, Pengadilan seyogyanya menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, bukan hukuman terberat yaitu pidana mati, yang diperuntukkan bagi kasus-kasus luar biasa saja.

Pengadilan yang sama juga berpegang pada hal berikut:

Kami dalam kasus Bachan Singh vs. Negara Bagian Punjab Baru-baru ini menganut pada aturan bahwa hukuman yang umum untuk kasus pembunuhan adalah penjara seumur hidup haruslah ditegakkan baik yang tersurat maupun dalam semangat. Oleh sebab itu kami patut menekankan bahwa dalam hal demikian pidana mati seharusnya dijatuhkan pada kasus-kasus yang teramat ekstrim.

*Shidagouda Ningappa Ghandavar v State Of Karnataka* (1981) 1981 AIR 764, 1981 SCR (1)1269, 1270. Dalam putusan berikutnya untuk kasus *Machhi Singh vs. Negara Bagian Punjab*, [1983] 3 SCC 470 Pengadilan memandang bahwa dalam kasus-kasus di mana tingkat kejahatannya sedemikian brutal, mengerikan dan menakutkan sehingga mengguncang hati nurani masyarakat bersama-sama, barulah tepat untuk menjatuhkan pidana mati. Lihat pula *R vs. Fox* (Privy Council, 27 September 2002) ("Hukum menuntut agar pidana mati dijatuhkan hanya dalam kasus-kasus yang amat langka dan dalam keadaan yang sesuai").

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa kejahatan tersebut tidak memenuhi ketentuan standar yang sedemikian tinggi sebagaimana dimaksudkan oleh ICCPR untuk dapat dikatakan sah bagi pidana mati. Pengadilan sebelumnya telah dengan tepat menjatuhkan hukuman yang setimpal dan termasuk berat yaitu penjara seumur hidup untuk tindak pidana tersebut:

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup mempertimbangkan alasan untuk keringanan hukuman seraya menyatakan bahwa pidana mati sudah tepat dijatuhkan kepada Gareth Cashmore.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Standar yang terus menerus berubah mengenai penerapan pidana mati berdasarkan hukum di Indonesia dan internasional tidak lagi memperbolehkan dijatuhkannya pidana mati tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yakni keadaan yang sebagaimana diakui oleh Pengadilan, seyogyanya mendorong Pengadilan untuk memutuskan hukuman yang lebih ringan dari dua pilihan.

Yang menarik adalah bahwa Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman "cukup ringan" yang tidak mempunyai "efek jera terhadap masyarakat." Sebaliknya, Pengadilan Negeri secara khusus menetapkan bahwa pidana seumur hidup sudah cukup berat untuk dijatuhkan pada kejahatan ini.

Pengadilan Tinggi telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sedikitpun faktor yang meringankan. Sesungguhnya Pengadilan Tinggi seakan merasa bahwa alasan satu-satunya agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan adalah ketidakmampuan memahami perbuatannya sendiri, yang sebenarnya merupakan pembelaan satu-satunya atas kejahatan tersebut. (Pengadilan tidak menemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf dan menambahkan bahwa "Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya").

Dengan segala hormat, hal ini menyimpulkan adanya kerancuan hukum.

Pasal 28 I (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mencantumkan bahwa "hak untuk hidup, [dan] hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Selaras dengan aturan dalam UUD adalah bahwa saya, Gareth Cashmore, harus diperlakukan sebagai pribadi, bukan serta merta sebagai sekelompok massa pelaku kejahatan, teristimewa sepanjang menyangkut hak hidupnya.

Sesungguhnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, pihak berwajib di negara-negara berikut telah menerima peraturan bahwa orang yang diancam hukuman seumur hidup harus diberikan kesempatan guna mengemukakan bukti tentang berbagai segi kelemahan manusia yang dapat meringankan kesalahannya dibandingkan yang lain, satu tindak pidana kurang jahat daripada yang lain:

India. *Bachan Singh vs Negara Bagian Punjab* (1980) 2 SCC 478; *Mithu vs. Negara Bagian Punjab* (1983) 2 SCR.

Karibia. *Hughes vs Ratu*, Sidang Banding Kejahatan No. 14 tahun 1997 (Pengadilan Banding Karibia Timur), putusan yang disampaikan pada tanggal 2 April 2001 (tidak dilaporkan); *Ratu vs. Patrick Reyes*, Mahkamah Agung Belize (25 Oktober 2002); *Mitcham vs. DPP*, Sidang Banding Kejahatan 10-2002 (St Christopher & Nevis, 2003).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrika Selatan. *Negara vs. Makwanyane* (1995), Kasus No. CCT/3/94, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, Pasal 46 ("Harus diperhatikan keadaan pribadi dan faktor-faktor subyektif yang dapat mempengaruhi perilaku Terdakwa, dan faktor-faktor inilah harus ditimbang-timbang dengan tujuan utama dari hukuman, yaitu sebagaimana yang telah dianut : efek jera, pencegahan, perbaikan dan penghukuman. Dalam proses ini setiap pertimbangan yang terkait harus dicermati benar dan diperhatikan dengan semestinya dan pidana mati seharusnya hanya dijatuhkan pada kasus-kasus yang amat langka dimana tidak terdapat harapan akan adanya perbaikan dan tujuan penghukuman tidak dapat dicapai melalui cara lain").

Amerika Serikat. *Woodson vs. North Carolina*, 428 U.S. 280, 304 (1976) (Hakim harus diperkenankan meninjau "berbagai segi kelemahan manusia" yang membentuk faktor-faktor meringankan dan harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukuman). Jelaslah, tanpa dapat diragukan lagi, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan "bukti apapun yang dapat meringankan".

*Skipper vs. South Carolina*, 476 U.S. 1 (1986).

Komisi HAM Antar Amerika, *Downer & Tracey v Jamaica* (2000), Report No. 41/00 tanggal 14 April 2000, ayat 212 ("Komisi memandang timbulnya pendapat umum yang makin berkembang bahwa penerapan kebijakan yang terarah oleh para pemberi hukuman untuk memperhatikan keadaan yang berpotensi meringankan pelaku tindak pidana dan pelanggaran perorangan, dipandang sebagai syarat mutlak bagi dijatuhkannya hukuman berat yang rasional, manusiawi dan adil. Faktor-faktor meringankan yang perlu diperhatikan meliputi sifat dan catatan pelanggaran dari si pelaku. Faktor-faktor subyektif inilah yang dapat berpengaruh terhadap perilakunya, rencana dan cara pelaksanaan tindak pidana tertentu, serta kemungkinan perbaikan dan penyesuaian sosial dari si pelaku").

Sebagaimana dikemukakan Mahkamah Agung India yang menangani kasus *Allauddin Mian vs Negara Bagian Bihar* (1989) 1989 AIR 1456, 1989 SCR (2) 498 halaman 514 :

Pengadilan yang mengadili harus mengambil pendekatan serius terhadap masalah ini, dan berupaya melihat semua fakta dan keadaan yang berpengaruh terhadap penentuan hukuman dicatat dengan baik. Setelah menimbang dengan seksama faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, barulah Pengadilan menetapkan hukuman.

Perlunya persidangan tersebut tercermin dengan baik dalam kasus yang melibatkan saya, oleh karena terdapat berbagai hal yang dipandang sebagai "keadaan yang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012



meringankan" yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh pembuat putusan untuk dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana mati.

- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup mempertimbangkan fakta bahwa saya, Gareth Cashmore, tidak memiliki catatan tindak pidana yang pernah saya lakukan.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup mempertimbangkan fakta bahwa saya, Gareth Cashmore, bersikap sopan selama berada dalam tahanan.
- 5 Majelis Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup mempertimbangkan peran saya yang kurang penting dalam pelanggaran yang saya lakukan dibandingkan dengan para "Raja Narkotika" yang sesungguhnya berada di balik kejahatan ini.
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak cukup mempertimbangkan kerjasama yang saya berikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam suatu operasi penggrebekan antara tanggal 12 dan 14 September 2011.
- 7 Majelis Hakim yang mulia dari Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan penyesalan saya dalam menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan.
- 8 Majelis Hakim yang mulia dari Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan dampak eksekusi saya terhadap anak saya yang masih kecil.
- 9 Majelis Hakim yang mulia dari Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan hal-hal positif yang lain dari sifat saya dalam menilai pidana mati.
- 10 Saya, Gareth Cashmore, dengan segala hormat mohon kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia serta ICCPR
  - a Pelanggaran terhadap Pasal 28G UUD dan Pasal 7 dan 10 ICCPR
  - b Pelanggaran terhadap Pasal 14 ICCPR
- 11 Mahkamah ini seyogyanya mempertimbangkan apakah penolakan atas pidana mati oleh Pengadilan Negeri menjadi penghambat bagi tuntutan ulang yang melarang dinaikkannya hukuman menjadi pidana mati pada peradilan banding.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

  - Alasan kasasi pada pokoknya bahwa pidana mati hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan yang paling serius sesuai hukum tempat kejahatan tersebut. Keberatan tersebut justru sejalan dengan sistem hukum di Indonesia, yang menempatkan tindak pidana narkotika sebagai salah satu kejahatan yang paling serius atau *extra ordinary crime* sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasannya dilakukan dengan menggunakan cara luar biasa misalnya dengan menjatuhkan pidana mati;

- Bahwa alasan mengapa narkoba diancam pidana mati karena dampak buruk yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia sangat serius. Narkoba jenis shabu atau heroin, dan sebagainya, merupakan zat yang membuat manusia merasakan kenikmatan akan tetapi merupakan racun menyebabkan orang mudah terjerumus yang dapat menghancurkan jiwa dan raga manusia bahkan dapat membunuh manusia secara massal apabila mengkonsumsi secara terus menerus. Upaya untuk menghancurkan suatu bangsa dapat melalui peredaran narkoba secara ilegal, dengan tujuan agar masyarakatnya dapat menggunakan secara bebas mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan sehingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara. Oleh karena bahaya yang ditimbulkan sangat serius dan sangat fatal bagi kehidupan manusia, sangat wajar dan beralasan apabila Terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu seberat 6.504 gram (berpotensi membunuh ratusan ribu manusia) dijatuhi pidana mati;
- Alasan lain mengapa Indonesia menerapkan pidana mati terhadap narkoba karena Indonesia sudah menjadi pasar narkoba internasional, sehingga apabila pemerintah tidak membendung dengan ancaman pidana mati, maka dikhawatirkan Indonesia akan banjir narkoba dari luar yang diselundupkan melalui pelabuhan dan bandara;
- Berhubung karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan memasukkan shabu-shabu seberat 6.504 gram dari Istanbul Turki dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines ke Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **GARETH DANE CASHMORE** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **02 Oktober 2012**, oleh **DR. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.**, dan **H. SUHADI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd / Prof.Dr. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd / Dr.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

Panitera Pengganti,

ttd / TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Ketua,

ttd /DJOKO

SARWOKO, SH.MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)